

## MENINGKATKAN KESADARAN PAJAK PADA UMKM: MENGATASI FENOMENA *ECONOMY SHADOW*

<sup>1\*</sup>Arya Yunita Anggraeni, <sup>2</sup>Sheina Vella Agesia, <sup>3</sup>Fitriana Santi, <sup>4</sup>Wulan Dri Puspita

<sup>1</sup>Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

\*e-mail : ary.yunita@unmer.ac.id

**Abstrak :** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering dipandang sebagai usaha berskala kecil, namun pada kenyataannya memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Besarnya kontribusi ini menjadikan UMKM mulai menjadi sasaran kebijakan perpajakan, termasuk kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan maupun pentingnya perencanaan pajak (tax planning) yang legal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman terkait kewajiban perpajakan serta strategi tax planning yang sesuai ketentuan kepada UMKM binaan BAZNAS. Pengabdian dilaksanakan pada 2 September 2025 dengan melibatkan 10 UMKM potensial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan yang diawali dengan disiplin mencatat keuangan.

**Kata Kunci:** UMKM, perpajakan, keuangan

**Abstract :** Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are often perceived as small-scale businesses; however, they in fact hold a strategic role in driving the national economy. Due to their significant contribution, MSMEs have increasingly become the target of tax policies, including reporting and payment obligations. Unfortunately, many MSME actors still lack an understanding of their tax responsibilities and the importance of legal tax planning. This community service program aimed to provide knowledge related to tax obligations and strategies for proper tax planning to MSMEs under the guidance of BAZNAS. The program was carried out on September 2, 2025, involving 10 potential MSMEs. The results indicate an improvement in MSMEs' understanding of tax obligations, marked by the initiation of more disciplined financial record-keeping practices.

**Keywords:** MSMEs, taxation, finance

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, dan sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Melihat potensi tersebut, UMKM tidak dapat dipandang hanya sebagai usaha berskala kecil, melainkan sebagai kekuatan

ekonomi yang strategis. Hal inilah yang menyebabkan UMKM memiliki posisi yang strategis karena potensinya yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat (Novitasari, 2022). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM. Melalui pemberdayaan tersebut, UMKM diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja yang beragam, meningkatkan pendapatan, mendorong pemerataan ekonomi, serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008).

Seiring dengan besarnya kontribusi tersebut, pemerintah mulai mendorong UMKM untuk masuk dalam sistem ekonomi formal, salah satunya melalui kewajiban perpajakan. Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara, dan partisipasi UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diyakini dapat memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara (Herlinanur et al., 2025). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, minimnya akses informasi, serta persepsi negatif bahwa pajak adalah beban yang memberatkan (Shovie Anggraeny & Santoso, 2023).

Fenomena tersebut membuat UMKM seringkali berada dalam posisi sebagai bagian dari *shadow economy*, yakni kegiatan ekonomi yang berjalan di luar pencatatan resmi pemerintah. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merugikan pelaku UMKM sendiri karena mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh berbagai insentif dan fasilitas resmi yang dapat mendukung perkembangannya (Schneider, F., & Williams, 2013).

Istilah *shadow economy* merujuk pada aktivitas ekonomi yang berjalan di luar sistem resmi pemerintah, di mana kegiatan usaha menghasilkan omzet tetapi tidak tercatat secara formal dan tidak disertai dengan kewajiban perpajakan yang dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam konteks UMKM, fenomena ini muncul karena sebagian pelaku usaha masih memandang pajak sebagai beban yang memberatkan (*tax burden*) dan memiliki rasa ketidakpercayaan akan pengelolaan pajak (Klaudia et al., 2017; Manueke et al., 2021). Maka sering sekali pelaku usaha merasa bahwa pajak hanya sebagai “penambah pengeluaran” saja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi pelaku UMKM, salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi kewajiban perpajakan dan perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM mampu memahami kewajiban perpajakan secara lebih baik, membangun sikap positif terhadap pajak, serta memulai langkah konkret berupa pencatatan keuangan yang tertib sebagai dasar kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

## METODE

Metode yang digunakan yakni observasi, sosialisasi dan pendampingan. Metode observasi diawali dengan melakukan diskusi dengan Baznas untuk mengetahui kondisi UMKM potensial dibawah naungan Baznas Kota Malang. Informasi digali oleh tim pengabdian untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh UMKM terkait dengan pajak. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan beberapa UMKM terkait kondisi usaha serta pengetahuan terkait pajak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana literasi keuangan yang dimiliki serta kewajiban perpajakan. Hasil observasi digunakan sebagai bahan diskusi untuk menentukan materi yang dibutuhkan oleh UMKM.

Metode sosialisasi merupakan solusi awal yang diberikan. Sosialisasi dikemas melalui penyajian materi terkait fenomena pajak yang terjadi saat ini dan kemungkinan pada masa yang akan datang. Kegiatan dilaksanakan pada ruang *Enterpreneurhub* Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang. Sosialisasi dihadiri 10 pelaku UMKM, 2 pengurus Baznas, 4 dosen dan 5 mahasiswa. Sosialisasi dipilih sebagai metode penyampaian kewajiban perpajakan yang sudah tidak dapat terhindar serta *tax planning* illegal terkait pelaporan pajak.

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan pengabdian UMKM mulai membuat laporan keuangan secara rapi melalui aplikasi. Laporan keuangan merupakan bahan baku dalam pelaporan pajak sehingga hal ini menjadi kewajiban mutlak yang harus dilakukan pelaku usaha. Selanjutnya keberhasilan terlihat dari kesadaran yang terlihat dari pengisian kuesioner dan juga pemahaman terkait *tax planning*. Pelaku usaha yang tadinya tidak memiliki pemahaman terkait apa itu perencanaan pajak, dan lebih memahami setelah dilakukan penjelasan.

## HASIL & PEMBAHASAN


Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dengan adanya pembayaran pajak maka orang pribadi atau badan telah membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta perkembangan negara. Pada kegiatan pertama tim pengabdian menjelaskan terkait pentingnya memahami omset dan juga laba.



Gambar 1. UMKM mencoba menghitung omset dan laba


Pada penjelasan awala tim menjelaskan terkait omset, yakni semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara dan memelihara penghasilan. Berdasarkan hasil penjelasan masih dialami kendala bahwa tidak semua UMKM memahami makna laba dan juga omset. Dalam kesempatan kali ini tim pengabdian juga turut memberikan penjelasan penting sekali mencatat apa yang menjadi pemasukan dan pengeluaran.

Selesai penjelasan materi gambar 1 menunjukkan pelaku UMKM diminta untuk melakukan praktek mencatat secara langsung berdasarkan catatan keuangan yang telah dimiliki. Selama ini catatan masih dilakukan secara manual dan seringnya buku catatan keuangan tidak tersimpan dengan rapi. Selain itu, nota atau bukti pembelian juga sering berserakan tidak rapi sehingga pencatatan hanya berdasarkan apa yang diingat. **Gambar 2** menunjukkan contoh pencatatan keuangan dimana masih dicatat secara manual dan yang dicatat tidak semua komponen keuangan. Seringnya hanya mencatat jumlah penjualan secara harian tanpa adanya catatan pengeluaran. Sehingga sering ditemui UMKM mengentahui sebatas berapa omset bukan berapa laba.



**Gambar 2.** Catatan keuangan UMKM

Kegiatan selanjutnya adalah penjelasan terkait pajak. Penjelasan diawali dengan penampilan video yang ada pada gambar 3. Video pendek tersebut berisi terkait pengertian pajak dan juga berapa jumlah pajak yang wajib dibayar oleh pelaku UMKM yang memang sudah PTKP.



**Gambar 3.** menyimak video edukasi pajak


Pada penjelasan video diberikan pemahaman bahwasannya tidak semua pelaku UMKM wajib membayar pajak tetapi juga bukan berarti tidak taat akan pajak. Pada video penjelasan diberikan keterangan bahwa UMKM yang memiliki omset <500juta/tahun memiliki tarif 0%. Pemahaman hal tersebut pun masih belum dipahami oleh pelaku UMKM dan juga besaran tarif pajak 0,5% untuk omset >500juta sampai 4.8 miliar. Video edukasi sangat membantu pelaku UMKM karena saat melakukan sesi Tanya jawab banyak pelaku usaha yang tidak memahami tarif dan mengira selama ini pajak UMKM adalah 10%. Gambar 4 menunjukkan cuplikan video penjelasan terkait besaran tarif UMKM.



Gambar 4. cuplikan video penjelasan tarif pajak

Setelah memahami terkait tarif pajak, tim pengabdian memberikan penjelasan terkait manajemen pajak. Manajemen pajak menjadi bagian legal yang mana dapat membantu pajak lebih efektif dan efisien. Pada bagian penjelasan ini tim pengabdian memberikan pemahaman bahwa UMKM atau pelaku usaha yang lain diperbolehkan melakukan *tax planning* tetapi tidak diperbolehkan untuk menghindari pajak. Penjelasan *tax planning* tidak hanya dijelaskan oleh tim pengabdian saja tetapi juga ada pada video edukasi yang dibagikan pada pelaku UMKM.

Untuk tingkat pemahaman terkait pajak tim pengabdian memberikan pretest dan juga posttest. Pengisian diberikan melalui barcode dan pelaku UMKM diminta menjawab beberapa soal yang disajikan oleh tim. Gambar 5 menunjukkan pelaku UMKM mengisi kuesioner.




Gambar 5. pengisian pretest post test

Berikut adalah hasil dari pretest dan posttest terkait pemahaman edukasi pajak. Berikut hasil beberapa item pertanyaan terkait edukasi pajak.



**Gambar 6.** Penilaian sifat pajak

Pada item bagaimana sifat pajak, ada peningkatan yang cukup drastis. Awalnya peserta tidak memahami betul seperti apa pajak dan setelah mendengarkan penjelasan sudah memahami makna dari sifat pajak seperti hasil pada gambar 6. Begitupula dengan tarif pajak yang mana pemahaman mengenai tarif sudah meningkat karena adanya penjelasan baik dari video maupun tim pengabdian.



**Gambar 7.** Hasil pemahaman tarif pajak

Pajak adalah kewajiban yang susah-susah gampang diterima oleh pelaku UMKM. Maka dari itu membutuhkan proses secara bertahap untuk memberikan edukasi terkait menjadi wajib pajak yang tepat. Gambar 7 menunjukkan bahwa penjelasan sudah dapat diterima oleh ibu pelaku UMKM melihat dari hasil pengisian tarif pajak.

### SIMPULAN

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang menjadi pemahaman UMKM saat ini. Pelaku usaha UMKM menjadi bagian *economy shadow* karena keberadaannya yang "jarang" dicatat oleh pemerintah. Tidak mencoloknya keberadaan UMKM bukan berarti lepas dari sorotan pajak. Edukasi pajak nyata-nyata menjadi hal penting bagi UMKM agar memahami tidak hanya

kewajiban melainkan bagaimana cara melakukan *tax planning* secara legal. Berdasarkan hasil pengabdian diketahui bahwa UMKM saat ini telah memahami bagaimana kewajiban perpajakan dengan diawali disiplin pencatata. UMKM telah memahami tarif pajak dan komponen yang dilegalkan oleh *tax planning*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prodi D3 Akuntansi Unmer Malang yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Herlinanur, N., Reski Apriyani, Putri Rahmawati, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 83–91. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *No Title*. Jakarta: KemenkopUKM.
- Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50–64. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202>
- Manueke, E., Kawulur, A., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kelurahan Tataaran Ii. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 388–394. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1180>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Schneider, F., & Williams, C. C. (2013). *The Shadow Economy*. Institute of Economic Affairs.
- Shovie Anggraeny, A. B., & Santoso, R. A. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Literasi Perpajakan Pengelola UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 342–349. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.652>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>